



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7204070207920007, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alamat elektronik email hg8654729@gmail.com;

Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK 7204024709960001, tempat dan tanggal lahir Ogotua, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Register perkara Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tli hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dair 16 hlm. Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Oktober 2014 di hadapan PPN kantor urusan Agama Kecamatan Dampal Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagai mana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/15/X/2014. Yang di keluarkan pada tanggal tanggal 24 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bunga, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurang lebih selama enam bulan kemudian pindah ke rumah bibi Pemohon Dusun Bunga, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurang lebih selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Tadulako, Kelurahan Tambun, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah khusus karyawan Dusun Bunga, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dan terakhir tinggal di alamat tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai tiga anak yang masing-masing bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun, tahun dalam asuhan Pemohon;
 - b. xxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun, tahun dalam asuhan Pemohon;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun, dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon karena, rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Permohon tersebut adalah :
 - a. Bahwa Termohon sudah tidak mendengar nasehat dari Pemohon ;
 - b. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon ;

Hlm. 2 dair 16 hlm. Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain ;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon teslah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad. H bin Haruna alias Haruna G) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hlm. 3 dair 16 hlm. Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tli hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedang Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204070207920007 PEMOHON tanggal 01 Oktober 2017 diterbitkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dampal Utara Kabupaten Tolitoli Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 131/15/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Saksi

- SAKSI 1**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dair 16 hlm. Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di rumah khusus karyawan di Dusun Bunga, xxxx xxxxxx xxxx,xxxxxxxx xxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat sebanyak dua kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sudah berjalan tujuh bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak

Hlm. 5 dair 16 hlm. Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

2. **SAKSI 2**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa terakhir kali Pemohon dan Termohon tinggal serumah di rumah karyawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan awal tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon karena saksi pernah mendengar langsung sebanyak satu kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sudah berjalan tujuh bulan;

Hlm. 6 dair 16 hlm. Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya membayar nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Hlm. 7 dair 16 hlm. Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, meski demikian Hakim menasehati Pemohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pada pokoknya memohon kepada Hakim agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli dengan alasan-alasan sebagaimana dituangkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon gugur hak jawabnya dan dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun perkara *a quo* perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk

Hlm. 8 dair 16 hlm. Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) dan (P.2), terhadap bukti (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup dan dinazegelan, sehingga bukti tersebut dapat diperiksa sebagai bukti surat, sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana dalam permohonannya dan antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon pada akhirnya Termohon meninggalkan kediaman bersama hingga kini telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri, meskipun pihak keluarga telah merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Hlm. 9 dair 16 hlm. Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
4. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Hlm. 10 dair 16 hlm. Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim, maka dapat dinilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ..... الخ

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Hlm. 11 dair 16 hlm. Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan suatu kewajiban biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban kepada pihak Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perceraian atas kehendak suami wajib memberikan mut'ah bagi bekas istrinya selama bekas istrinya telah dukhul (berhubungan suami istri), nafkah 'iddah, maskan dan kiswah selama masa 'iddah, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah Ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".*

Hlm. 12 dair 16 hlm. Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana juga dipertegas dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bagi istri yang diceraikan suaminya dan telah terjadi dukhul (hubungan kelamin), maka baginya berlaku masa 'iddah selama 3 bulan atau tiga kali suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah Ayat 228, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.....

Artinya : "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*.....".

Menimbang, bahwa adanya kewajiban untuk menjalani masa tunggu adalah waktu di mana seorang istri tidak dibenarkan untuk dilamar atau menikah dengan laki-laki lain, dan selama masa tunggu Pemohon wajib untuk menanggung nafkah Termohon yang telah diceraikannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada indikasi bahwa Termohon telah melakukan nusyuz sehingga ia berhak atas nafkah selama masa 'iddah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kehendak dan kesanggupannya untuk memberi Termohon nafkah 'iddah untuk 3 (tiga) bulan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah 'iddah menjadi kewajiban Pemohon terhadap Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah 'iddah akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah wajib jika perceraian atas kehendak suami, sehingga Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah sebagaimana pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap beban nafkah 'iddah dan mut'ah oleh Majelis Hakim menilai untuk menjaga hak-hak seorang istri yang diceraikan,

Hlm. 13 dair 16 hlm. Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka beban-beban tersebut harus diserahkan sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar atau menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - Nafkah 'iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar atau menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - Nafkah 'iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hlm. 14 dair 16 hlm. Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Suwardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

TTD

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Suwardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 36.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

Hlm. 15 dair 16 hlm. Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 16 dair 16 hlm. Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal